

**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN UJI KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP**  
**ANGKUTAN BARANG OLEH DINAS PERHUBUNGAN**  
**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG**



**OLEH:**  
**BILKIS ISVINOLA**  
**1210012111100**

**BAGIAN KEKHUSUSAN**  
**HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
**PADANG**  
**2018**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Reg Nomor : 24/SKRIPSI/HTN/FH/VIII-2018**

Nama : **BILKIS ISVINOLA**  
Nomor Buku Pokok : **1210012111100**  
Program Kekhususan : **HukumTata Negara**  
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor Terhadap  
Angkutan Barang Oleh Dinas Perhubungan  
Komunikasi dan Informatika KotaPadang.**

Telah disetujui pada hari **Senin** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**. Untuk dipertahankan di depan penguji :

1. **NURBETI, S.H., M.H** ( Pembimbing I ) \_\_\_\_\_

2. **SUAMPERI, S.H., M.H** ( Pembimbing II ) \_\_\_\_\_

**Mengetahui:**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara

( **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H** )

( **Suamperi, S.H.,M.H.** )

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Reg Nomor : 24/SKRIPSI/HTN/FH/VIII-2018**

Nama : **BILKIS ISVINOLA**  
 Nomor Buku Pokok : **1210012111100**  
 Program Kekhususan : **HukumTata Negara**  
 Judul Skripsi : **Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor Terhadap  
 Angkutan Barang Oleh Dinas Perhubungan  
 Komunikasi dan Informatika KotaPadang.**

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada hari **Kamis** tanggal **Enam belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS.**

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

- |    |   |              |       |
|----|---|--------------|-------|
| 1. | Dr. Sanidjar pebrihariati R, S.H., M.H. | (Ketua)      | _____ |
| 2. | Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H.        | (Sekretaris) | _____ |
| 3. | Drs. Suparman Khan, M. Hum.             | (Anggota)    | _____ |
| 4. | Nurbeti, S.H., M.H.                     | (Anggota)    | _____ |
| 5. | Suamperi, S.H., M.H                     | (Anggota)    | _____ |

Dekan Fakultas Hukum  
 Universitas Bung Hatta

**(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)**

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN UJI KENDARAAN BERMOTOR  
TERHADAP ANGKUTAN BARANG OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA  
PADANG**

Bilkis isvinola<sup>1</sup>, Nurbeti<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [isvinolabilkis@gmail.com](mailto:isvinolabilkis@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dalam proses penyediaan sarana transportasi untuk masyarakat harus dalam kondisi laik jalan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam penulisan skripsi ini penulis meneliti terkait dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor terhadap angkutan barang oleh Dinas Perhubungan Kota Padang.
2. Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kota Padang.
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kota Padang.

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu secara yuridis sosiologi dengan analisa kualitatif deskriptif menggunakan data primer dan sekunder.

1. Tahap pelaksanaan uji kendaraan bermotor terhadap angkutan barang dimulai dengan : Pendaftaran oleh pemilik kendaraan dengan membawa persyaratan, Pemeriksaan administrasi, Pemeriksaan fisik kendaraan, dan Pengujian teknis kendaraan.
2. Kendala - kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yaitu sarana dan prasarana pada UPT-PKB tidak memadai, kurang terampilnya kerja penguji, kurangnya pengawasan terhadap praktek suap.
3. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas sarana dan pelayanan yang transparan dan hasil yang akurat, memberikan pelatihan maupun pendidikan terhadap penguji, proses pengujian harus sesuai standar, dan mengawasi kemungkinan terjadinya praktek suap.

Kata Kunci : Pengujian Kendaraan, Angkutan Barang.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunia Nya kepada penulis dan tak lupa pula shalawat beriring salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan segala upaya untuk melaksanakan suatu kewajiban tersebut, akhirnya penulis dapat menyelesaikan dengan judul : **“ Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor Terhadap Angkutan Barang Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang “**.

Penulis menyadari dalam melaksanakan kewajiban ini membutuhkan pengorbanan yang cukup berat, menghadapi rintangan dengan keikhlasan hati dan segala kerendahan hati akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak – banyaknya kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I dan kepada Bapak Suamperi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang mana telah membimbing dengan sabar dan ikhlas dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zafrinal, S.H., M.H selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Suamperi, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak dan Ibu Penguji, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H, Bapak Boy Yendra Tamin, S.H., M.H, dan Bapak Drs. Suparman Khan, M.Hum.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah mendidik penulis selama perkuliahan.
6. Terima kasih kepada orang tua atas pengorbanan dan doa tulus kepada Ayahanda Drs. Sutan Darman`Tuanku Kerajaan (alm) dan Ibunda Elna.
7. Terima Kasih atas pengertian dan dukungan Kepada Suami Arnold Alanov Tambunan, S.P.
8. Terima Kasih kepada adik Roberto Amanda atas dukungan dan doanya.
9. Terima kasih kepada teman – teman angkatan 2012 dan adik-adik yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu

persatu. Semoga karya tulis ini dapat memberi manfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padang, Agustus 2018

**BILKIS ISVINOLA**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

### KATA PENGANTAR

### BAB I PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	5
<b>D. Metode Penelitian</b>	
1. Jenis Penelitian .....	6
2. Sumber Data .....	6
3. Teknik Pengumpulan Data .....	7
4. Analisis Data .....	8

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

<b>A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor</b>	
1. Pengaturan Tentang Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor .....	9
2. Pengertian dari Uji Kendaraan Bermotor .....	10
3. Jenis – Jenis Pengujian dari Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor .....	11
4. Fungsi dari Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor .....	14
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang.</b>	
1. Wewenang Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang .....	15
2. Pembentukan Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang .....	24
3. Peranan Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang .....	26

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor Terhadap Angkutan Barang Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang .....	31
B. Hambatan Yang Ditemui Oleh Pemerintah Dalam Menerapkan Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor Di Kota Padang .....	52
C. Upaya Mengatasi Hambatan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Melakukan Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor Di Kota Padang .....	53



**BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	56
B. Saran .....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam waktu tertentu dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakan oleh manusia, hewan, maupun mesin.<sup>1</sup> Sejak dahulu transportasi telah digunakan dalam kehidupan masyarakat. Hanya saja alat angkut bukan seperti sekarang, sebelum tahun 1800 alat pengangkutan yang digunakan adalah tenaga manusia, hewan dan sumber tenaga dari alam. Pengangkutan barang – barang dalam jumlah kecil serta waktu yang ditempuh lama sekali. Antara tahun 1800 – 1860 transportasi telah mulai berkembang dengan dimanfaatkannya sumber tenaga mekanis seperti kapal uap, kereta api, yang banyak digunakan di dunia perdagangan.

Pada tahun 1860 – 1920 telah ditemukan kendaraan bermotor pesawat terbang, dalam masa ini angkutan kereta api dan jalan raya memegang peranan penting pula. Dalam tahun 1920 transportasi telah mencapai tingkat perkembangan pada puncaknya ( *mature* ), dengan sistem transportasi multi modal ( *multi modal system* ). Dalam abad ke-20 ini pertumbuhan transportasi berkembang pesat sejalan dengan kemajuan teknologi mutakhir. Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat

---

<sup>1</sup> Tamin Ofyar Z, 2008. Perencanaan, permodelan dan Rekayasa Transportasi. ITB, Bandung. Hlm 23.

serta pertumbuhan industrialisasi dengan budaya, adat – istiadat, dan budaya suatu bangsa atau daerah.<sup>2</sup>

Fungsi transportasi adalah untuk mengangkut penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam masyarakat untuk transportasi nasional lebih banyak digunakan pengangkutan barang daripada angkutan penumpang. Sistem transportasi terdiri atas angkutan muatan ( barang ) dan manajemen yang mengelola angkutan tersebut. Transportasi bermanfaat bagi masyarakat, dalam arti hasil produksi dan bahan – bahan baku suatu daerah dapat dipasarkan kepada perusahaan industri. Hasil barang jadi yang diproduksi oleh pabrik dijual oleh produsen kepada masyarakat atau perusahaan yang bergerak dibidang pemasaran, untuk mengangkut bahan baku dan bahan jadi tersebut dibutuhkan jasa transportasi angkutan barang.<sup>3</sup>

Perbedaan tingkat kepemilikan sumber daya dan keterbatasan kemampuan wilayah dalam mendukung kebutuhan penduduk suatu wilayah juga menyebabkan terjadinya pertukaran barang, jasa, dan orang antar wilayah. Dalam proses pertukaran ini dibutuhkan sarana transportasi untuk memindahkan barang, orang, dan jasa dari suatu tempat ke tempat lain.

Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya mobilitas baik orang maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain demi tercapainya kebutuhan dan terlaksananya pembangunan. Agar hal ini dapat terwujud, perlu adanya sarana yang memadai diantaranya adalah tersedianya kendaraan

---

<sup>2</sup> Drs.H.A. Abbas Salim, S.E., M.A, 2006, Manajemen Transportasi, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 5.

<sup>3</sup> Ibid, Hlm. 11.

bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kendaraan bermotor selain memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia juga tidak terlepas dari permasalahan–permasalahan yang ditimbulkannya.<sup>4</sup>

Angkutan Barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang. Untuk memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan kendaraan bermotor dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor. Angkutan barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum, angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas angkutan barang umum dan angkutan barang khusus.

Angkutan barang umum merupakan angkutan barang pada umumnya tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus, sedangkan angkutan barang khusus merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut baik barang berbahaya maupun tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus.<sup>5</sup>

Dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 49, menjelaskan bahwa:

- (1). Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.

---

<sup>4</sup> Suwardjoko P.Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Jl. Ganesa 10 Bandung. Hlm. 19.

<sup>5</sup> Ir. Leksomono Suryo Putranto, 2010, *Rekayasa Lalu Lintas*, PT Indeks, Jakarta. Hlm 34.

(2). Pengujian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :

- a). Uji Tipe.
- b). Uji berkala.

Adapun maksud Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 pada Pasal 2, adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
- 2) Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
- 3) Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan pemeriksaan pada kondisi kendaraan yang dilakukan oleh penguji apakah kendaraan tersebut memenuhi persyaratan laik jalan atau tidak, termasuk kelengkapan surat-surat hasil uji kendaraan bermotor yang merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan. Dari pemeriksaan kendaraan tersebut, maka sangat dibutuhkan kelancaran dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor itu sendiri. Selain sarana dan prasarana pengujian yang harus tersedia untuk dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan hasil uji, maka juga harus didukung oleh tenaga ahli di bidang pengujian kendaraan bermotor.

Dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor , sebagian besar tugas dan kewenangan penyelenggaraannya sudah dilimpahkan ke daerah, sesuai dengan undang-undang otonomi daerah, namun jika dilihat dari

konsep pengujian kendaraan bermotor itu sendiri, sejatinya tidak dapat dilaksanakan secara parsial, tanpa adanya keterpaduan dan keselarasan antar wilayah, walaupun dalam penyelenggaraannya setiap daerah harus tetap mempertimbangkan kemampuan dan kepentingan daerah masing-masing. Pelaksanaan uji kendaraan bermotor harus dilaksanakan secara terintegrasi agar dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Sebelum disahkannya Undang-Undang Otonomi Daerah, Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi Sumatera Barat. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, kini pengujian kendaraan bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah otonom.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Padang secara berkala melakukan uji kelaikan terhadap kendaraan-kendaraan bermotor di Kota Padang dengan tujuan untuk menjaga kendaraan tidak mengandung kekurangan-kekurangan teknis yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan. Maka dari itu UPTD Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Padang dituntut untuk

---

<sup>6</sup>Rakornis, 2012, *Konsolidasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menjawab tantangan strategis Bidang Perhubungan Darat*, Yogyakarta.

mampu mewujudkan sistem pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan cermat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2017 Kota Padang telah berganti status menjadi kota metropolitan dengan jumlah penduduk mencapai 1 juta jiwa, dan didukung dengan beberapa faktor pendukung lainnya. Beranjak dari hal tersebut Kota Padang merupakan kota yang perekonomiannya sangat pesat dibandingkan kota lain di Provinsi Sumatera Barat.

Kota Padang juga memiliki pelabuhan kapal Teluk Bayur yang menjadi pintu gerbang perniagaan sejak zaman penjajahan, dan juga dilengkapi bandar udara internasional, serta memiliki sentral perniagaan yaitu Pasar Raya Padang dan didukung oleh beberapa pusat perbelanjaan modern dan 16 pasar tradisional. Kota Padang memiliki luas wilayah 694,96 km<sup>2</sup> tetapi hanya 30% daratan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi, sebab itu Kota Padang bisa dikatakan kota padat penduduk

Dengan sedemikian luas wilayah yang dapat dimanfaatkan Kota Padang terdapat adanya 79 PT ( Perseroan Terbatas ) yang beroperasi. Dilihat dari pertumbuhan pembangunan, sosial, dan ekonomi telah menjadi pendukung peningkatan jumlah kendaraan di Kota Padang, terutama angkutan barang yang menjadi moda transportasi perindustrian maupun perekonomian pasar, pusat perbelanjaan dan lainnya. Dapat dilihat jumlah kendaraan dari data Badan Pusat Statistik ( BPS ) Kota Padang Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel I  
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan  
di Kota Padang Tahun 2014 - 2017

Jenis Kendaraan	TAHUN			
	2014	2015	2016	2017
Sedan	10445	10907	9027	8789
Jeep	7572	8515	7526	7341
Minibus	67412	85521	72613	73467
Microbus	507	643	547	5231
Bus	143	139	141	135
PickUp	16279	20053	13825	14678
Light Truck	7542	8412	6516	6476
Truck	6650	6767	5968	5421
Sepeda Motor	310682	388791	278944	288950

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2018

Dari Tabel I dapat dilihat angkutan barang dengan jenis PickUp tahun 2014 jumlah 16.279 unit, tahun 2015 jumlah 20.053 unit, tahun 2016 jumlah 1.382 unit, tahun 2017 jumlah 14.678 unit. Light Truck tahun 2014 jumlah 7.542 unit, tahun 2015 jumlah 8.412 unit, tahun 2016 jumlah 6.516 unit, tahun



2017 jumlah 6.476 unit. Jenis Truck tahun 2014 jumlah 6.650 unit, tahun 2015 jumlah 6.767 unit, tahun 2016 jumlah 5.968 unit, tahun 2017 jumlah 5.421 unit. Dengan jumlah angkutan barang pada tahun 2017 sebanyak 26.575 unit kendaraan perlu kita tinjau apakah semua kendaraan dari keseluruhan jumlah angkutan barang yang ada di kota Padang melakukan uji teknis kelaikan jalan di UPT-PKB DISHUB Kota Padang.

Beberapa waktu yang lalu tepatnya pada hari Minggu, Tanggal 15 Januari 2017 telah terjadi kecelakaan tunggal pada sebuah Truk pembawa minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) dengan nomor polisi BA 8841 BU. Kecelakaan terjadi di Panorama II KM 23 Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Dari hasil olah TKP oleh Petugas Gabungan dan keterangan saksi diduga truk mengalami rem blong, karna jalan dalam posisi menurun sehingga laju truk hilang kendali yang mengakibatkan truk terguling dan jatuh ke jurang sedalam 200 meter, dan peristiwa tersebut mengakibatkan kemacetan panjang karna jalan menjadi licin sebab tumpahan minyak dan tidak bisa dilalui kendaraan.

Kejadian ini bukanlah hal yang pertama kalinya terjadi, dan juga terdapat masalah-masalah lain yang sering terjadi di sepanjang jalur By pass, Lubuk Begalung, Teluk Bayur, Indarung, Cengkeh, dan Sitinjau Laut Kota Padang seperti kemacetan karna mobil truk, bus penumpang umum, maupun mobil barang yang tiba-tiba mogok ditengah jalan atau mengalami kerusakan seperti pecah ban dan kondisi lainnya. Asap kendaraan yang dikeluarkan pun sangat pekat sehingga mengakibatkan polusi udara dan mengganggu

pernafasan pengguna jalan lainnya. Sangat terlihat dari kondisi kendaraan yang kurang ataupun tidak adanya pemeriksaan fisik maupun perawatan teknis terhadap kendaraan yang dikendarai, dimana kondisi seperti ini sangat mengganggu dan merugikan bagi pengguna jalan yang lain maupun lingkungan sekitar.

Dimana permasalahan-permasalahan tersebut sangat memerlukan penanganan yang serius dan cepat, karena hal itu bisa berdampak pada kemacetan, kecelakaan lalu lintas, kebisingan suara dan pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Untuk itulah pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan, agar setiap kendaraan bermotor wajib uji dapat memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji kir, yaitu serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor; kereta gandeng, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di unit Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB) dan pemeriksaan dilakukan oleh penguji yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji hal-hal yang menyangkut dengan pelaksanaan uji kendaraan bermotor oleh Dinas perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Padang yang bertitik totak dari kewenangan, fungsi dan tugas dari instansi tersebut,

---

<sup>7</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengujiankendaraanbermotor>, diakses pada Minggu, 19 februari 2017, 20:18 WIB

apakah telah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam penulisan hukum berjudul

**“PELAKSANAAN UJI KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP ANGKUTAN BARANG OLEH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KOTA PADANG.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Ada pun hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor terhadap angkutan barang oleh Dinas Perhubungan Kota Padang ?
2. Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor terhadap angkutan barang oleh Dinas Perhubungan Kota Padang ?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor terhadap angkutan barang oleh Dinas Perhubungan Kota Padang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor terhadap angkutan barang oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor terhadap angkutan barang oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor terhadap angkutan barang oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Padang

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini yaitu hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaan dilapangan.<sup>8</sup>

##### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder.

###### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>9</sup> Sumber

---

<sup>8</sup>Sudarman Danim, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 40.

data diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara secara langsung kepada nara sumber.

Wawancara Langsung kepada :

- 1) Kepala UPT-PKB.
- 2) Sekretaris UPT-PKB.
- 3) Master Penguji Teknis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data – data yang diperoleh dari buku – buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data penelitian ini adalah data – data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku – buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma dasar dan peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
  - c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
  - d) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

---

<sup>9</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2006, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

e) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum dan bahan lainnya.<sup>10</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan sesuai dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang dipergunakan adalah:

#### 1) Wawancara.

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>11</sup>

Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara

---

<sup>10</sup> Marzuki, 1993, *Metodologi riset*, PT. Hanindita Offset , Yogyakarta, hlm. 56.

<sup>11</sup> Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

langsung ini dimaksud untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.<sup>12</sup>

## 2) Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>13</sup>

## 4. Analisa Data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, kemudian diolah dengan melakukan pengklasifikasian data dan dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau dapat juga didefinisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 167-168.

<sup>13</sup>Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 171.

<sup>14</sup>Sudarman Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 41.